



PUTUSAN

NOMOR : 032/G/2015/PTUN SMG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -

Drs. SUKARDI, M.Si, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat Tinggal:

Jalan Kumudasmoro Dalam No: 22 Semarang Barat.

Semarang, Pekerjaan : Pensiunan PNS;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei

2015 memberi kuasa

kepada:----- SUMARSONI,

S.H.;----- KABUL

SUGIYANTO, S.H.;----- SRI

ARIJANI, S.H.;-----

Kesemuanya adalah berkewarganegaraan: Indonesia,

pekerjaan: Advokat dan Penasehat Hukum pada Pos

Bantuan Hukum Advokat Indonesia

(POSBAKUMADIN) berdasarkan Undang-Undang

Nomor: 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang

beralamat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Semarang Jalan Abdulrahman Saleh No, 89

Hal. 1 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

-----M E L A W A N -----

**KETUA UMUM YAYASAN PENDIDIKAN AKADEMI KOPERASI
YAPENKOP SEMARANG**;-----

Tempat Kedudukan: Jalan Menoreh Utara Raya

Nomor: 11 Sampangan Semarang;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Juli 2015

memberi kuasa

kepada:----- Dr. H. UMAR

MA'RUF, S.H. Sp.N. M.Hum. dan;---

- M. FAJAR SUBHI. A.K. ARIF, S.H. M.N.;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, dan Para Asvokat

dari Kantor Advokat dan Penasehat Hukum "UMAR.

FAJAR & REKAN" yang beralamat di Jalan Majapahit

Ruko Gayamsari No. 61 Kota Semarang;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor 0032/PEN-DIS/2015/PTUN-SMG, tanggal 9 Juni

2015 tentang Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Semarang Nomor: 0032/PEN.MH/2015/PTUN.SMG, tanggal 9 Juni





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor : 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang;-----

TENGGANG WAKTU :

Bahwa Penggugat menerima dan mengetahui adanya Surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang, Nomor : 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, tersebut adalah pada tanggal 8 Mei 2015, dengan demikian Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Kepaniteraan pada tanggal 4 juni 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterima dan diketahuinya Surat Keputusan Tergugat tersebut sebagaimana diatur di dalam Ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat sah berdasarkan hukum dan dapat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang.-----

KEPENTINGAN :

Bahwa surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor : 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang tersebut nyata-nyata telah merugikan hak – hak Penggugat yang diangkat resmi Sebagai ketua STIE Semarang, melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor : 026/SKEP-PRS.YAPENKOP/XII/2014 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Desember 2014 Tentang Pemberhentian Ketua STIE Semarang untuk periode 2014 -2018, dan hak-hak Penggugat sebagai Warga Negara Indonesia umumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 28 d Undang – undang dasar tahun 1945, serta perlakuan secara diskriminasi dalam pemberhentian tersebut sebagaimana di atur dalam Pasal 75 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen "Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, anacaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi,atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan /atau pihak lain",sehinggaPenggugat merasa beban moral dan di permalukan kepada rekan sejawat, para dosen serta keluarga atas perlakuan diskriminasi tersebut. Sebagaimana di atur dalam Undang-undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut, pasal 53 ayat 1 yang berbunyi: "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN PENGGUGAT :

BahwadasaranalasanhukumgugatanPenggugatadalahsebagai berikut :

- 1 Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang No.171/SK/STIE.S/V/2010 Tentang : Pengangkatan Senat Sekolah

Hal. 5 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, tanggal 10 Mei 2010 dan lampiran

Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Koperasi

(YAPENKOP) Semarang, Penggugat mulai bergabung dengan STIE

Semarang sebagai

Pengurus;-----

2 Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor : 026/SKEP-PRS.YAPENKOP/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 Tentang Pengangkatan Ketua STIE Semarang, untuk periode 2014-2018.-----

3 Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Nomor:052/STIE.S/KII/2015 tanggal 26 Pebruari 2015 tentang Klarifikasi STIE Semarang terhadap Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah menindak lanjuti mengenai program pelaksanaan kelas jauh di STIE Semarang tidak akan melaksanakan program tersebut, karena bertentangan dengan Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor:595/D5.1/T/2007 tentang Larangan Kelas

Jauh.-----

--

4 Bahwa Penggugat berdasarkan Surat yang ditujukan kepada Pengurus Yapenkop Semarang Nomor:070/STIE.S/KIII/2015 tanggal 26 Maret 2015 mengenai Laporan Perencanaan Pelaksanaan kegiatan STIE Semarang dalam kapasitas sebagai Ketua STIE Semarang misalkan, untuk merekrut dosen-dosen baru, penertiban data kemahasiswaan, Penarikan Kelas jauh angkatan 2013 dan 2014 ke kampus I



Semarang, dan Penerimaan Mahasiswa baru Tahun Akademik
2015.-----

5 Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Edaran Direktort Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 2705/D/T/1998 Tanggal 2 September 1998 Perihal: Surat Edaran tentang Persyaratan dan Prosedur Pengangkatan Pimpinan PTS. Penggugat diangkat menjadi ketua STIE Semarang Periode 2014-2018 secara sah berdasarkan surat rekomendasi pembina YAPENKOP Nomor : P/033/PEMB-YPK/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014. Dan hasil keputusan Rapat Pengurus Yapenkop Semarang pada tanggal 3 Desember 2014;-----

6 Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Koperasi Semarang, Nomor : 02 tanggal 15 September 2008 yang di keluarkan Notaris Budi Rihatini, S.H. termaktub dalam pasal 22 ayat 7 (a) "Pengangkatan pimpinan pelaksana dalam kegiatan Pendidikan tinggi unit /bagian termasuk ketua, pembantu ketua harus ada persetujuan tertulis dari rapat Pembina";-----

--

7 Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Mei 2015 menghadiri rapat pengurus Yapenkop Semarang dan kemudian Penggugat menerima Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tanggal 9

Hal. 7 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



Mei 2015, Nomor:04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, tidak dilampiri Hasil Keputusan Rapat gabungan Yayasan pada tanggal 16 April 2015 dan Hasil Keputusan Rapat Pengurus Yapenkop Semarang pada tanggal 8 Mei 2015., Sehingga Penggugat tidak mengetahui alasan yang jelas tentang pemberhentian sebagai Ketua STIE Semarang sejak diterbitkannya Surat Keputusan dari Ketua Umum YAPENKOP Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor: 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, karena tidak di dasari dengan surat rekomendasi pembina YAPENKOP sesuai dengan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Koprasi Semarang, Nomor : 02 tanggal 15 September 2008 yang di keluarkan Notaris Budi Rihatini, S.H. hal tersebut bertentangan dengan UU No 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No.16 Tahun 2001 Tentang Yayasan pada pasal 32 ayat 5 bahwa "Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar.";-----

8 Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum YAPENKOP Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor:04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, bertentangan dengan Pasal 22 ayat 7a Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendidikan Koperasi Semarang, Nomor : 02 tanggal 15 September 2008 yang di keluarkan Notaris Budi Rihatini, S.H;-----

9 Bahwa Surat Keputusan Yang diterbitkan oleh Ketua Umum YAPENKOP Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor : 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015, Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang bertentangan dengan Pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen bahwa "Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.";-----

10 Bahwa keputusan Tergugat dengan adanya surat keputusan yang telah diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang pada tanggal 9 Mei 2015, Nomor: 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang tersebut in Litis Bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, Bertentangan dengan Azas-asas Umum Pemerintahan yang baik, terutama azas kecermatan formal, dan azas Kecermatan material;-----

11 Oleh karena itu Tergugat Sebagai Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (Yapenkop) Semarang telah bertindak sewenang-wenang (willekeur) dan melakukan penyalahgunaan wewenang, maka

Hal. 9 dari 61 hal. Putusan Nomor : 032/G/2015/PTUN.SMG.



obyek sengketa in litis Surat keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) SEMARANG tanggal 9 Mei 2015, Nomor:04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dengan alasan sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa dengan demikian Tergugat menerbitkan obyek sengketa in litis Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum tanggal 9 Mei 2015, Nomor : 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat, karena penggugat di angkat melalui Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor : 026/SKEP-PRS.YAPENKOP/XII/2014 tanggal 4 Desember 2014 Tentang Pengangkatan Ketua STIE Semarang ; -----
- 2 Bahwa obyek sengketa lahir dari adanya tindakan diskriminatif dan kesewenang wenangan serta ketidakjelasan dari Tergugat dalam memberikan dalil-dalil dasar hukum dan kesalahan-kesalahan Penggugat atas timbulnya Surat keputusan yang diterbitkan oleh Ketua umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tanggal 9 Mei 2015, Nomor : 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang;-----



3 Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas secara jelas dan nyata Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) SEMARANG tanggal 9 Mei 2015, Nomor :04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang merupakan keputusan :-----

- a Yang sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan,-----
- b Bertentangan dengan Azas-asas Umum Pemerintahan yang baik.-----

12 Dengan demikian tindakan Tergugat dalam menertibkan Surat Keputusan obyek sengketa in litis Surat keputusan yang diterbitkan oleh Ketua umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) SEMARANG tanggal 9 Mei 2015, Nomor : 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang no. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa dengan demikian cukup beralasan hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada pengadilan Tata Usaha Negara agar surat keputusan tergugat tersebut dinyatakan batal, tidak sah dan tidak mempunyai

Hal. 11 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



kekuatan hukum apapun serta mewajibkan tergugat untuk mencabut surat
keputusan _____ obyek _____ sengketa
tersebut.-----

Bahwa oleh karena cacat hukum, batal, dan tidak sah berdasarkan hukum
serta perbuatan tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang
bertentangan dengan Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan
Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang serta Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan Undang-Undang Nomor 14
tahun 2005 tentang guru dan dosen sehingga Penggugat kehilangan haknya
sebagai Ketua STIE Semarang Periode 2014 -2018;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Yth.
Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atau majelis
Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk berkenan menjatuhkan putusan
sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah, Surat Keputusan yang diterbitkan
oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi
(YAPENKOP) SEMARANG tanggal 9 Mei 2015, Nomor:04/SK-P/
YAPENKOP/V/2015. Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi
Ilmu Ekonomi Semarang;-----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat, untuk mencabut Surat Keputusan yang
diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi
Koperasi (YAPENKOP) SEMARANG tanggal 9 Mei 2015, Nomor :



04/SK-P/YAPENKOP/V/2015. Tentang Pemberhentian Ketua
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang;-----

4 Mengembalikan hak-hak dan merehabilitasi harkat dan martabat serta
kedudukan Penggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.-----

5 Menghukum tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul
dalam hal ini-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah
mengajukan Jawaban tertanggal 9 juli 2015 yang pada pokoknya sebagai
berikut: -------

DALAM EKSEPSI

A Eksepsi Gugatan Salah Orang (*Error in Persona*)

1 Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan kepada **Ketua Umum**
Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang.---

2 Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan objectum litis, Surat
Keputusan tersebut diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Akademi
Koperasi (YAPENKOP) Semarang yang ditandatangani oleh Ketua
Umum dan Sekretaris Yayasan atas Nama Pengurus YAPENKOP
Semarang, bukan oleh pribadi Ketua Umum Yayasan Pendidikan
Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang;-----

3 Bahwa oleh karena Surat Keputusan tersebut ditandatangani oleh
Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan atas Nama Pengurus
YAPENKOP Semarang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1)
UU No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang menentukan organ

Hal. 13 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurus mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, maka seharusnya gugatan ini ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang, bukan kepada Ketua Umum;-----

- 4 Bahwa dengan demikian gugatan salah orang (*error in persona*) dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima.-----

B Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur libel*)

- 1 Bahwa dalam gugatannya, Penggugat tidak menguraikan apakah surat keputusan Objectum litis merupakan keputusan tata usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.-----
- 2 Bahwa Penggugat hanya mendalilkan mengenai Subyek dan Obyek gugatan, tenggang waktu gugatan diajukan, alasan gugatan dan petitum tetapi sama sekali tidak menjelaskan apakah keputusan yang dijadikan objek gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan apakah Tergugat merupakan pejabat Tata Usaha Negara?;-----
- 3 Bahwa dengan demikian gugatan in casu adalah gugatan yang kabur (*obscur libel*) dan dengan sendirinya sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.-----



- 2 Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 Tanggal 09 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang.-----
- 3 Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil kepada Penggugat. Bahwa pemberhentian Penggugat tidak ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 75 Ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen sebagaimana dalil Penggugat. Bahwa ketentuan dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen mengatur perlindungan bagi Dosen dalam melaksanakan tugas, tidak ada kaitan dengan pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STIE Semarang.-----
- 4 Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor: 026/SKEP-PRS.YAPENKOP/XII/2014 Tanggal 04 Desember 2014, Penggugat telah diangkat oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi sebagai Ketua STIE Semarang Periode 2014-2018.-----
- 5 Bahwa dalil Penggugat pada angka 3 dan angka 4 tidak jelas relevansinya dengan perkara Aquo, sehingga tidak perlu Tergugat tanggapi.-----
- 6 Bahwa sesuai dalil Penggugat pada angka 6, tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat, karena memang senyatanya

Hal. 15 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemberhentian Penggugat selaku Ketua STIE Semarang adalah dengan berdasarkan persetujuan tertulis Pembina sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 jo Pasal 22 Ayat (7) huruf a Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Semarang sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Semarang No. 02, Tanggal 15 September 2008 yang dibuat dihadapan

Notaris Budi Rihatini,
S.H;-----

7 Bahwa persetujuan Pembina diambil dalam Rapat Gabungan sebagai mekanisme rapat tertinggi yayasan untuk membicarakan hal-hal yang khusus atau biasa yang menyangkut kehidupan serta kondisi Yayasan yang sangat perlu segera diatasi dan diselesaikan sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Semarang;-----

8 Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Gabungan tanggal 16 April 2015 tersebut, khususnya pada angka 3, secara jelas telah mencantumkan persetujuan Pembina YAPENKOP untuk segera mengganti
Penggugat;-----

9 Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 7, karena di dalam anggaran dasar yayasan tidak ada ketentuan yang menyatakan Surat Keputusan Aquo harus diserahkan dengan disertai lampiran Berita Acara sebagaimana kehendak Penggugat. Bahwa dalam konsideran



keputusan *Objectum litis* secara jelas telah tercantum pada bagian

Memperhatikan yaitu: 1. Hasil Keputusan Rapat Gabungan Yayasan

pada tanggal 16 April 2015 dan 2. Hasil Keputusan Rapat Pengurus

Yapenkop Semarang pada tanggal 8 Mei

2015;-----Bahwa Penggugat telah mengetahui

dan mendapatkan penjelasan alasan pemberhentian sebagai Ketua

STIE Semarang karena telah mendapatkan peringatan terkait kinerja

yang bersangkutan dan permintaan untuk menyerahkan ijin untuk

memimpin sebagai Ketua STIE Semarang dari Perguruan Tinggi

dimana Penggugat tercatat sebagai Dosen Tetap (Universitas Negeri

Semarang), ternyata tidak dapat dipenuhi, dan berdampak bagi

kelancaran proses belajar mengajar di STIE

Semarang;-----Bahwa

Penggugat tidak pernah meminta lampiran Berita Acara tersebut dari

Tergugat, tetapi justru mengirimkan surat yang isinya menolak

pemberhentian sebagai ketua STIE Semarang tanpa menyebutkan

alasan penolakan;-----

10 Bahwa apabila keberatan Penggugat hanya karena tidak mendapatkan

lampiran berita acara rapat tersebut maka tanpa perlu menggugat

seandainya Penggugat meminta kepada Tergugat, setiap waktu akan

diberikan;-----

--

11 Bahwa tidak benar dalil Penggugat selanjutnya pada angka 7, yang

menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 32 Ayat 5

Hal. 17 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Bahwa
ketentuan dalam Pasal 32 Ayat 5 Undang-undang Tentang Yayasan
yang berbunyi,” Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara
pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengurus diatur dalam
Anggaran

Dasar.”;-----

--Bahwa perkara Aquo adalah mengenai pemberhentian Penggugat
sebagai Ketua STIE Semarang bukan sebagai pengurus YAPENKOP
Semarang, sehingga tidak ada relevansinya dengan ketentuan
mengenai penggantian pengurus
tersebut;-----

12 Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 serupa dengan dalil Penggugat
pada angka 6, dan telah Tergugat tanggap pada Jawaban Tergugat
angka 6, angka 7 dan angka 8, sehingga dalil Penggugat pada angka 8
tidak perlu Tergugat tanggap
kembali;-----Bahwa dalil Penggugat pada
angka 8 terbukti tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya.-----

13 Bahwa tidak benar Surat Keputusan *Objectum litis* bertentangan
dengan Pasal 75 Ayat 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang
Guru dan dosen, karena ketentuan tersebut mengatur mengenai
perlindungan terhadap profesi Dosen dalam melaksanakan tugas.
Bahwa Tergugat tidak pernah menghambat tugas-tugas Penggugat



sebagai Dosen.-----Bahwa dengan demikian dalil Penggugat pada angka 9 tidak relevan dengan perkara Aquo. Penggugat seharusnya membaca secara lengkap ketentuan tersebut sebelum menjadikannya sebagai _____ dasar _____ mengajukan gugatan;-----

--

14 Bahwa tidak benar Tergugat telah mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, karena terbukti telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Undang-undang Yayasan serta peraturan terkait lainnya. Bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, yang dirujuk oleh Penggugat ternyata tidak relevan dengan perkara Aquo sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;-----

--

15 Bahwa tidak benar Tergugat telah berlaku tidak cermat, karena sebelum mengeluarkan keputusan *Objectum litis* telah memperhatikan semua ketentuan yang terkait dan memenuhi prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Semarang No. 02 Tanggal 15 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Budi Rihatini, S.H., yaitu berdasarkan keputusan rapat pengurus dan telah _____ mendapat _____ persetujuan _____ Pembina yayasan.;-----

Hal. 19 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



16 Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat angka 13, 14, dan 15 dan jawaban Tergugat angka sebelumnya, maka dalil Penggugat angka 9, 10, dan 11 tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak.-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat dalam membuat keputusan aquo telah melaksanakan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan dan AD/ART YAPENKOP serta bertindak sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.-----

Berdasarkan uraian Jawaban tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim PTUN yang memeriksa perkara a quo memberikan Putusan :-----

DALAM EKSEPSI

1 Menerima Eksepsi Tergugat.-----
2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

DALAM POKOK PERKARA

1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini.-----



Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Pihak Tergugat di dalam persidangan Pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 30 Juli 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Pihak Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan bantahan dalam Duplik tertanggal 6 Agustus 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawabannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda P- 1 sampai dengan P - 17, yaitu;-----

1.	Bukti P – 1	:	Pengumuman Nomor: 001/ TIMSEL/XI/2014. tanggal 1 November 2014. Tentang Seleksi Calon Ketua STIE Semarang Periode 2014-2018. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
2.	Bukti P – 2.	:	Surat dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia Nomor:B.678/ Adm-2/VII/2014. Perihal: Penyampaian Petikan Keputusan Presiden RI. yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Administrasi Aparatur dan

Hal. 21 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			ditujukan kepada Sdr. Drs. Sukardi, M.Si. (fotokopi sesuai fotokopi);----
3.	Bukti P – 3.	:	Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor: 026 / SKEP- PRS.YAPENKOP / XII / 2014. tanggal 04 Desember 2014 Tentang Pengangkatan Ketua STIE Semarang atas nama Drs. Sukardi, M.Si. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
4.	Bukti P – 4.	:	Program Kerja Anggaran Tahun 2015 STIE Semarang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
5.	Bukti P – 5.	:	Surat Perihal: Rekomendasi Atas Nama Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si tanggal 1 April 2015 yang ditujukan kepada Pengurus Yapenkop Semarang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);;----- -----
6.	Bukti P – 6.	:	Surat Perihal:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Permohonan Ijin Mengajar/ Memimpin di Perguruan Tinggi Swasta tanggal 06 April 2015 yang diajukan oleh Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si. dan ditujukan kepada Rektor Unes Semarang. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
7.	Bukti P – 7.	:	Surat Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 3130/UN37/ KP/2015. Taanggal 15 April 2015. Perihal: Pemberian Izin Mengajar yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Koperasi Semarang. Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
8.	Bukti P – 8	:	Undangan Pengurus Yapenkop Semarang Nomor: 36/PRS.YPK/ ORG/ V/2015.tertanggal 07 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Plt. Ketua dan Sekretaris dan ditujukan kepada Ketua STIE Semarang.

Hal. 23 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			(fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
9.	Bukti P – 9.	:	Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akop Semarang (YAPENKOP SEMARANG) Nomor: 04 / SK-P / YAPENKOP/V / 2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang atas nama Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si. (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
10.	Bukti P – 10.	:	Surat yang ditandatangani Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si Ketua STIE Semarang, Nomor: 086/ STIE.S/K/V/2015, tanggal 9 Mei 2015 Perihal: Penolakan SK Pengurus tentang pemberhentian Ketua STIE Semarang, yang ditujukan kepada: 1. Pengurus Yapenkop Semarang. 2. Pembina Yapenkop Semarang. 3. Pengawas Yapenkop Semarang. (fotokopi sesuai



			dengan aslinya);----- ----- -----
11.	Bukti P – 11.	:	Surat yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Pengurus Yapenkop Semarang Nomor: 39/PRS.YPK/ ORG/V/2015, tanggal 11 Mei 2015. Perihal: Tanggapan Surat yang ditujukan kepada Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
12.	Bukti P – 12.	:	Surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Yapenkop Semarang Nomor: 09/PRS.YPK/ ORG/II/2015, tanggal 6 Februari 2015. Perihal: Surat Peringatan Ke-1 yang ditujukan kepada Ketua STIE Semarang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
13.	Bukti P – 13.	:	Surat Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi

Hal. 25 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



			Swasta Wilayah VI Nomor: 199/K6/KL/2015 tanggal 13 Februari 2015. Klarifikasi Penyelenggaraan Kelas Jauh yang ditujukan kepada Ketua STIE Semarang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
14.	Bukti P – 14.	:	Surat Ketua STIE Semarang Nomor: 052/STIE.S/K/II/2015 tanggal 26 Februari 2015. Perihal: Klarifikasi STIE Semarang yang ditujukan kepada Koordinator Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah. (fotokopi dari fotokopi);-----
15.	Bukti P – 15.	:	Surat Pernyataan Nomor: 001/STIE.S/S.PER/II/2015 tanggal 26 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Ketua STIE Semarang. (fotokopi dari fotokopi); ----- ----- ---
16.	Bukti P – 16.	:	Surat Ketua STIE Semarang Nomor: 070/STIE.S/K/



			III/2015 tanggal 26 Maret 2015. Perihal: Tindak Lanjut Pernyataan Klarifikasi Kopertis Wilayah VI yang ditujukan kepada Pengurus Yapenkop Semarang. (fotokopi dari fotokopi);----- -----
17.	Bukti P – 17.	:	Surat Ketua STIE Semarang tanggal 20 April 2015 Perihal: 1. Penjelasan Surat Peringatan Ke-1 No.: 09/ PRS.YPK/ORG/ II/2015. 2. Klarifikasi pak Ismail dan pak Agus tgl. 20 April 2015 atas permintaan Pembina. (fotokopi dari fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Pihak

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 14, yaitu;-----

1.

Bukti T – 1.	:	Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akop Semarang (YAPENKOP)
--------------	---	--

Hal. 27 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



			SEMARANG) Nomor: 04 / SK-P / YAPENKOP/V / 2015 Tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang atas nama Drs. Sukardi Ikhsan, M.Si. (fotokopi sesuai dengan aslinya);---
2.	Bukti T – 2.	:	Berita Acara Rapat Pengurus YAPENKOP Nomor: 004/ BA.YAPENKOP/ V/2015 tanggal 08 Mei 2015 Tentang Pemberhentian Ketua STIE Semarang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3.	Bukti T – 3.	:	Notulen Rapat Koordinasi Pengurus YAPENKOP Semarang tanggal 8 Mei 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----
4.	Bukti T – 4.	:	Berita Acara Rapat Gabungan Pembina. Pengurus Dan Pengawas Nomor: 003/ BA.YAPENKOP/ IV/ 2015 tanggal 16 April 2015. (fotokopi sesuai



			dengan aslinya) ; ----- -----
5.	Bukti T – 5	:	Berita Acara Nomor: 002/ BA.YAPENKOP/ IV/ 2015 tanggal 9 April 2015 Tentang Evaluasi Kinerja Ketua STIE Semarang. (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; ----- -----
6.	Bukti T – 6.	:	Surat Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor: 3130/UN37/ KP/2015. Tanggal 15 April 2015. Perihal: Pemberian Izin Mengajar.. yang ditujukan kepada Ketua Yayasan Pendidikan Koperasi Semarang. Fotokopi sesuai dengan aslinya), Lampiran (fotokopi dari fotokopi;----- -----
7.	Bukti T – 7.	:	Surat Nomor: 001/ pengawas- yapenkop/I/15 anggal 18 Januari. Perihal: Peringatan yang ditanda tangani oleh Wanuri. Ketua Pengawas. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----

Hal. 29 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



8.	Bukti T – 8.	:	Surat Nomor: 002/ pengawas- yapenkop/I/15 anggal 30 Januari. Perihal: Peringatan Ke-2 yang ditanda tangani oleh Wanuri. Ketua Pengawas. (fotokopi sesuai dengan aslinya). Lampiran (fotokopi dari fotokopi);----- -----
9	Bukti T – 9.	:	Surat yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Pengurus Yapenkop Semarang Nomor: 09/PRS.YPK/ ORG/II/2015, tanggal 6 Februari 2015. Perihal: Surat Peringatan Ke-1 yang ditujukan kepada Ketua STIE Semarang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
10.	Bukti T – 10.	:	Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Semarang tanggal 15 September 2008. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- ----- -----



11.	Bukti T – 11.	:	Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor: KEP/019/II.00-H/X/2013 tanggal 01 Oktober 2013. Tentang Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
12.	Bukti T – 12.	:	Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor: 06/SK-P/YAPENKOP/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015. Tentang Pengangkatan Ketua STIE Semarang atas nama Sdr.Drs. Adenk Sudarwanto, M.M. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----
13.	Bukti T – 13.	:	Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor: KEP/035/11.00-H/XII/2014 tanggal 02 Desember 2014 Tentang

Hal. 31 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



			Pemberhentian Saudara Drs. Sukardi, M.Si. sebagai Sekretaris Umum Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang. (fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
14.	Bukti T – 14.	:	Surat Keputusan Pembina Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor: KEP/035/ 11.00- H/V/2015 tanggal 08 Mei 2015 Tentang Pengangkatan Ketua Umum Pengurus Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Antar Waktu Masa Bhakti Tahun 2014-2019. (fotokopi sesuai dengan aslinya);----- -----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pihak Penggugat mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. DANIEL SAKIRAN, S.Sos yang menrangkan:-----

- bahwa saksi menjabat sebagai anggota pengawas di Yapenkop Semarang sejak tahun 2009 yang diangkat oleh Pembina dan berakhir pada tahun 2014;-----
- bahwa Plt Pengurus tidak bisa memberhentikan dosen atau anggota lain di Yapenkop;-----
- bahwa berdasarkan Anggaran Dasar yang saksi baca, di Yapenkop tidak diperbolehkan seseorang merangkap jabatan sebagai pengurus aturannya di Pasal 13 ayat (9), pengawas aturannya di Pasal 26 ayat (7) atau pembina;-----
- bahwa saksi berhenti sebagai pengawas karena masa jabatan 5 tahun sudah berakhir, selain itu diberitahu oleh Pembina kalau saksi sudah tidak jadi Pengawas lagi tetapi SK pemberhentiannya tidak pernah saya terima;-----
- bahwa saksi mengenal. Wanuri, S.E. M.M sebagai Pengurus pada tahun 2013/2014;-----
- bahwa setahu saksi, yang berhak memberhentikan pengurus, tenaga dosen atau anggota lainnya adalah pengurus atas persetujuan tertulis dari pembina;-----
- bahwa sebagai pengawas saksi belum pernah mengalami perihal pemberhentian seorang dosen atau anggota lainnya yang kinerjanya

Hal. 33 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



- kurang bagus dilakukan sepihak oleh pengurus, tetapi setuju saksi menurut AD/ART Yayasan seharusnya ada surat peringatan dahulu;--
- bahwa saksi belum pernah melihat SK Pengurus periode 2014, karena sudah tidak menjabat Anggota Pengawas lagi;-----
 - bahwa sehubungan dengan jabatan sebagai Anggota Pengawas, AD/ART tahun 2008 yang saksi baca untuk mengetahui tugas-tugas sebagai pengawas;-----
 - bahwa prosedur teguran terhadap pelaksana yang dilakukan oleh Pengawas adalah terlebih dahulu diadakan rapat Pengawas, setelah dicapai kesepakatan kemudian Pengawas bisa langsung menegur kepada Pelaksana ataupun melalui rapat pleno dengan Pengurus untuk menegur Pelaksana, adapun produk dari rapat berupa Notulen Rapat;-
 - bahwa Pengawas pernah mengadakan rapat terkait dengan masalah kedisiplinan yang dibentuk tim terdiri dari Pengawas dan Pengurus serta unsur pimpinan yayasan, kemudian hasil laporannya disampaikan kepada Pembina Yayasan yang terkait juga dengan penilaian terhadap kinerja dan aset yayasan yang harus diketahui, selanjutnya untuk tindak lanjutnya saya sudah tidak tahu lagi karena tim sudah tidak aktif, selain itu saya sudah purna bhakti sebagai anggota pengawas;-----
 - bahwa yang menjadi bukti kalau saksi ditetapkan sebagai Anggota Pengawas dalam bentuk SK pengangkatan tidak ada, hanya saya diundang rapat oleh Pembina Yayasan dan di dalam rapat itulah saya ditetapkan sebagai Pengawas;-----



- bahwa tugas Pengawas adalah mengawasi kinerja pengurus beserta aset-aset yayasan dan memberi teguran apabila terjadi kinerja yang kurang baik dan pada saat saya menjadi Pengawas yang menjabat Ketua STIE adalah pak Adenk;-----
- bahwa Pasal 13 ayat (9) dan Pasal 26 ayat (7) yang saksi jelaskan sebelumnya itu terdapat di AD/ART Tahun 2008 yang diperoleh saat saya ditetapkan sebagai Pengawas dan ketika Penggugat meminta saksi menjadi saksi perihal pemberhentiannya sebagai Ketua STIE Semarang saya membaca bahwa dalam periode itu Wanuri sebagai Pengawas dan Pengurus sehingga menurut Pasal 26 ayat (7) hal tersebut tidak diperbolehkan;-----
- bahwa saksi mengetahui kalau Wanuri menduduki jabatan rangkap dengan menerbitkan obyek sengketa dari Penggugat bahwa Wanuri saat tanggal 7 Mei 2015 menjabat Plt. Pengurus dengan mengundang Penggugat untuk hadir dalam rapat tanggal 8 Mei 2015 dan saat itu Penggugat menerima obyek sengketa berupa pemberhentiannya sebagai Ketua STIE sedangkan obyek sengketa ditandatangani pada tanggal 9 Mei 2015 yang semestinya menurut Pasal 26 ayat (9) hal tersebut tidak diperbolehkan menerbitkan SK, tetapi untuk peristiwa tersebut saya belum pernah mengalaminya;-----
- bahwa saksi belum pernah menemukan aturan di dalam AD/ART yayasan mengenai penerbitan SK yang bersifat reproaktif seperti masalah yang dialami Penggugat;-----

Hal. 35 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



- bahwa ada prosedur dalam setiap pengangkatan dan pemberhentian Ketua STIE Semarang dengan melalui fit and propertest, tetapi pada saat pemberhentian pak Adenk sebagai Ketua dan pengangkatan Penggugat sebagai Ketua saya tidak dapat undangan rapat dalam acara tersebut;-----
- bahwa yang mengangkat Ketua STIE adalah Pengurus dengan persetujuan tertulis dari Pembina Yayasan;-----

2. **SLAMET YANTONO, M.Pd**, yang menranglan:-----

- bahwa jabatan saksi di STIE Semarang sebagai Dosen Pengantar Ilmu Ekonomi tetapi sejak bulan Juli 2015 sudah berhenti;-----
- bahwa kinerja dari Penggugat sebagai Ketua STIE Semarang adalah Penggugat telah mengambil sikap atas aturan dari Kopertis bahwa mahasiswa luar kota harus masuk Semarang sehingga Penggugat mengajak saksi untuk membantu mengajar selain ada 15 orang dosen tambahan karena STIE Semarang kekurangan dosen;-----
- bahwa mahasiswa kelas jauh menurut aturan Kopertis tidak diperbolehkan dan dalam rangka membenahi hal tersebut Penggugat sudah terlebih dahulu dicopot dari jabatannya sbagai Ketua STIE Semarang;-----
- bahwa sebagai Guru SMK secara lisan saksi mendapat ijin mengajar di STIE Semarang, tetapi secara administratif belum mengajukan ijin karena baru satu bulan mengajar di STIE Semarang;-----
- bahwa saksi belum pernah membaca obyek sengketa;-----



- bahwa yang membuktikan kalau saksi sebagai dosen di STIE Semarang adalah adanya nama saya di dalam jadwal sebagai dosen pengajar mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi;-----
- bahwa tidak ada SK pengangkatan atau SK pemberhentian sebagai dosen pengajar dari Ketua STIE karena baru bersifat sementara;-----
- bahwa kedudukan saksi di STIE sebagai dosen saja sehingga saya menyatakan banyak persoalan di sana adalah karena banyaknya skripsi menumpuk yang belum ditandatangani oleh para dosen pembimbing dan Penggugat di meja Penggugat dan adanya penyelenggaraan klas jauh yang tidak diperbolehkan dengan adanya surat dari Kopertis;-----
- bahwa yang memberi ijin kepada saksi untuk mengajar di STIE Semarang adalah Kepala Sekolah SMK tetapi secara lisan karena kalau ijin secara resmi harus diajukan secara tertulis ke Dinas Pendidikan Kota dan Provinsi dan juga ke Kopertis dan hal tersebut rencananya akan saksi lakukan setelah mengajar beberapa bulan ke depan;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pihak Tergugat mengajukan 1 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari pada yang sebenarnya, yaitu:-----

- **MUHKLAS ADI PUTRA**, yang menerangkan:-----

Hal. 37 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



- bahwa kedudukan saksi di STIE Semarang di Bagian Perpustakaan, dulu sebagai Staf Akademik;-----
- bahwa saksi pernah ditugaskan mengecek nomor induk dosen nasional ketika bertugas sebagai staf Akademik dan hasilnya pada bulan Februari 2014 terhitung masuk dalam semester genap yang dalam hal ini Penggugat status aktif sebagai dosen di Unes Semarang yang saya cek datanya dari Pangkalan Data Dirjen Dikti -----
- bahwa saksi pernah berusaha mendaftarkan NIDN Penggugat di Pangkalan Data Dirjen Dikti yang saya memperoleh berkas-berkas dari Penggugat, tetapi sebelumnya saksi searching data atas nama Penggugat dan hasilnya menyebutkan bahwa Penggugat status aktif sebagai dosen Unes dan hal tersebut diketahui oleh Penggugat; sehingga pendaftaran NIDN tidak bisa dilanjutkan-----
- bahwa kalau NIDN atas nama Penggugat tidak dimasukkan ke dalam homebase data di STIE Semarang maka ijazah yang ditanda tangani Penggugat sebagai Ketua STIE legalitasnya tidak diakui sehubungan dengan nama Penggugat dalam Pangkalan Data Dikti status aktif sebagai Dosen di Unes;-----
- bahwa pernah ada kasus seperti ini di STIE Semarang tetapi tidak sama persis dimana ada seorang guru yang didaftarkan sebagai Dosen dan telah mempunyai Nomor Unit Pokok Tenaga Pengajar (NUPTP) yang kemudian di-apload ke pangkalan data Dikti, akibatnya portal STIE Semarang tertutup sehingga aktifitas data tidak bisa dilakukan lagi. Setelah ada solusi dari Kopertis yang dilanjutkan konsultasi ke



Dirjen Dikti akhirnya portal data STIE Semarang terbuka lagi dengan catatan dosen tersebut harus dikeluarkan lebih dulu kemudian dimasukkan dan didaftarkan kembali;-----

- bahwa kedudukan Penggugat sebelum menjabat sebagai Ketua STIE adalah Pengurus Yayasan Yapenkop;-----
- bahwa perihal ada dan tidaknya dasar aturannya kalau Penggugat merangkap jabatan harus ada surat ijin dari Unes tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti karena hal itu jauh dari pemahaman saya ; ---
- bahwa dasar bagi saksi untuk mengupload nama Penggugat di pangkalan data Dikti di STIE Semarang disuruh oleh Penggugat dan inisiatif saya tetapi hal itu belum sampai diupload karena khawatir kalau diblok berdasarkan pengalaman yang lalu;-----
- bahwa saksi tahu permasalahan skripsi yang menumpuk dan belum ditanda tangani dosen pembimbing dalam hal yang pembimbingnya Penggugat secara langsung sekaligus sebagai Ketua STIE Semarang tetapi sebagian besar untuk dosen pembimbing lain sudah ditanda tangani;-----
- bahwa pak Adenk diangkat sebagai Ketua STIE Semarang dalam acara halal bi halal sekaligus serah terima SK penunjukan;-----
- bahwa Kopertis tidak mempersoalkan tanda tangan pak Adenk pada ijazah kelulusan karena penunjukan pak Adenk secara mendadak untuk mengamankan wisuda yang akan datang sehubungan dengan

Hal. 39 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



pernyataan Ketua Kopertis dalam rapat yang tidak akan memberi ijin wisuda apabila struktur organisasi di STIE Semarang tidak dibenahi lebih dahulu;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pihak Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 23 September 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendiriannya dan selanjutnya mohon putusan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduknya Perkara tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan agar dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah **Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tanggal 9 Mei 2015 Nomor : 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang**, yang untuk selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan keputusan objek sengketa (vide bukti P.9 yang identik dengan bukti T.1) ; -----



DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 9 Juli 2015 dimana dari Jawaban pihak Tergugat tersebut didalamnya termuat adanya Eksepsi yang apabila dicermati maka Eksepsi tersebut adalah : -----

A. Eksepsi Gugatan Salah Orang (*Error In Persona*);-----

1. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan kepada Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang ;---
2. Bahwa sesuai dengan Surat Keputusan *objectum litis*, surat ke putusan tersebut diterbitkan oleh Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang yang ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan atas nama Pengurus YAPENKOP Semarang, bukan oleh pribadi Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang ; -----
3. Bahwa oleh karena surat keputusan tersebut ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Yayasan atas nama Pengurus YAPENKOP Semarang, dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2011 tentang Yayasan yang menentukan organ pengurus mewakili Yayasan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, maka seharusnya Gugatan ini ditujukan kepada Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang bukan kepada Ketua Umum ; -----
4. Bahwa dengan demikian Gugatan salah orang (*Error In Persona*) dan sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Hal. 41 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



B. Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*);-----

1. Bahwa dalam Gugatannya, Penggugat tidak menguraikan apakah surat keputusan objectum litis merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan mengenai subjek dan objek Gugatan, tenggang waktu Gugatan diajukan, alasan Gugatan dan petitum tetapi sama sekali tidak menjelaskan apakah keputusan yang dijadikan Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan apakah Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara ; -----
3. Bahwa dengan demikian Gugatan in casu adalah Gugatan yang kabur(*obscur libel*) dan dengan sendirinya sudah sepatutnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dari pihak Tergugat tersebut, setelah dibaca dan dicermati serta dihubungkan dengan Pasal 77 ayat (3), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Eksepsi tersebut termasuk kedalam Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan baik kewenangan absolut maupun kewenangan relatif. Dan terhadap eksepsi tersebut dapat diputus sebelum memeriksa mengenai pokok perkara, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Ad.1. Eksepsi Gugatan Salah Orang (*Error In Persona*);-----

Menimbang, bahwa menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, pada Bab VI dijelaskan bahwa organ dari pada sebuah Yayasan adalah : 1). Pembina, 2). Pengurus, dan 3). Pengawas ; ----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan. Lebih lanjut yang dapat diangkat menjadi Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan Pengurus tidak boleh merangkap sebagai Pembina atau Pengawas (vide Pasal 31 UU No. 16/2001) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dikatakan bahwa yang mengatur mengenai organ suatu Yayasan dalam UU No. 16/2001, jika hal itu diterjemahkan dalam sengketa perkara ini maka terlihat dari Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Semarang tanggal 15 September 2008 Nomor 02 dan Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang (Vide bukti T-10);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Semarang tanggal 15 September 2008 Nomor 02, maka yang dimaksud dengan Pengurus adalah :

a). Bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasir dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas, dan b). Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian. Selanjutnya menurut Pasal 19 angka 1 menyebutkan bahwa Ketua Umum bersama-sama dengan Sekretaris dan Bendahara berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan ; -----

Menimbang, bahwa jika Majelis Hakim baca dan cermati Gugatan Penggugat, maka timbulnya sengketa ini adalah oleh karena diterbitkannya keputusan objek sengketa oleh Tergugat yang mengakibatkan akibat hukum

Hal. 43 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



yang dirugikan bagi pihak Penggugat yaitu diberhentikannya Penggugat sebagai Ketua STIE Semarang periode 2014 – 2018. Keputusan objek sengketa tersebut di tandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris atas nama Pengurus YAPENKOP Semarang ; -----

Menimbang, bahwa kalimat “atas nama Pengurus YAPENKOP Semarang” sebagaimana tersurat dalam keputusan objek sengketa a quo menurut hemat Majelis Hakim haruslah dimaknai “ atas nama serta mewakili Yayasan YAPENKOP Semarang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat subjek in error tidak terbukti secara hukum dan terhadap eksepsi tersebut dinyatakan tidak diterima; -----

Ad.2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel);-----

Menimbang, bahwa Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : bahwa *sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas.* Ketentuan ini merupakan kekhususan dalam proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara. Dalam kesempatan ini, Hakim dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan demi melengkapi data yang diperlukan untuk gugatan tersebut. *Tujuan dari pemeriksaan persiapan adalah untuk mematangkan perkara/ penyempurnaan gugatan ; -----*



Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo, Majelis Hakim telah beberapa kali melakukan pemeriksaan persiapan sebagaimana yang diamanatkan/ditentukan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, sehingga jelas apa yang dituntut oleh Penggugat, yaitu agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat dan menjadi objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab apakah keputusan yang dijadikan Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dan apakah Tergugat merupakan Pejabat Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan menguraikannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sudah secara jelas menyebutkan apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, siapa itu Tergugat, dan juga Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat selalu *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 12 UU 51/2009)*. Sedangkan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara adalah *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 8 UU 51/2009)*. Dengan demikian kedudukan para pihak dalam sengketa tata usaha negara, selalu menempatkan seseorang atau badan hukum perdata sebagai pihak Penggugat

Hal. 45 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



dan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 1 angka 8 UU 51/2009, maka yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif, di luar urusan atau kegiatan yang bersifat legislatif maupun yudikatif ; -----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto, SH didalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku I, Cetakan keempat, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, 1993 pada halaman 67, dinyatakan : “Juga tidak menutup kemungkinan kepada apa dan siapa saja diluar aparat resmi Negara (pihak swasta) berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan, Hal ini terjadi umpama dalam bidang pendidikan, kesejahteraan rakyat, kesehatan dan sebagainya”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Indroharto tersebut, apabila dikaitkan dengan Objek sengketa a quo, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara maka yang menjadi patokan adalah fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat. Apabila fungsi yang dilaksanakan itu berdasarkan peraturan perundang-undangan merupakan urusan pemerintahan (*public services*) maka yang berbuat demikian itu menurut undang-undang **dapat dianggap** sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Atau dapat pula di katakan apa dan siapa saja yang pada suatu saat melaksanakan suatu urusan pemerintahan maka dapat dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata



Usaha Negara. Juga tidak tertutup kemungkinan kepada apa dan siapa saja di luar aparat resmi negara (*pihak swasta*) berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu diberi tugas untuk melaksanakan suatu tugas urusan pemerintahan, maka saat itulah ia dianggap sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 31 UUD 1945 Jo UU Nomor:2 Tahun 1989 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu System Pendidikan Nasional dan di pertanggungjawabkan oleh seorang Menteri yaitu (Menteri Pendidikan Nasional) dan akan termasuk urusan yang tempat eksekutif atau urusan Pemerintahan Kabupaten berdasarkan peraturan perUUan secara atribusi khusus dalam bidang pendidikan “Yayasan” mendapat wewenang dari Pemerintah untuk berperan serta dan bertindak sebagai mitra pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi, sehingga selaras dengan yang dimaksud pasal 1 butir 1 UU Nomor:5 Tahun 1986 sebagaimana perubahan ke-2 UU Peradilan Tata Usaha Negara Nomor:51 Tahun 2009, mendasari pemikiran adanya pelimpahan wewenang dari Negara kepada pihak swasta dalam menjalankan perannya sebagai penyelenggara kebijakan public terutama jika pihak swasta atau masyarakat ingin menyelenggarakan suatu pendidikan tinggi harus berbentuk yayasan yang telah mendapat persetujuan Menteri dengan kata lain bahwa suatu yayasan pendidikan sejak memperoleh persetujuan tertulis dari Menteri Pendidikan Nasional, maka dengan sendirinya organ yayasan atau pimpinan perguruan tinggi swasta yang terkandung dalam suatu yayasan pendidikan tersebut akan bertindak atau

Hal. 47 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



berbuat selaku wakil pemerintah, sehingga tindakan Hukum yang dilakukan adalah Kaitannya dengan tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.-----

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah jelas dalam sengketa a quo, yang menjadi pihak Penggugat adalah Drs. Sukardi, M.Si sebagai seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya keputusan objek sengketa, yaitu Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tanggal 9 Mei 2015 Nomor : 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang, dan yang menjadi pihak Tergugat adalah Ketua Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang sebagai pihak yang menerbitkan keputusan objek sengketa dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, eksepsi tentang **Gugatan Kabur (Obscuur Libel)** tidak berdasar hukum dan oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut haruslah dinyatakan **tidak diterima;**

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan tidak diterima Eksepsi- Eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

DALAM POKOK PERKARA :



Menimbang, bahwa didalam Gugatannya tertanggal 3 Juni 2015 yang telah diperbaiki tanggal 2 Juli 2015, Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah diangkat sebagai Ketua STIE Semarang Periode 2014 – 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor:026/SKEP-PRS.YAPENKOP/XII/2014 tentang Pengangkatan Ketua STIE Semarang Pengurus YAPENKOP Semarang tertanggal 04 Desember 2014 (vide bukti P.3) ;

2. Bahwa Penggugat pada tanggal 8 Mei 2015 menghadiri Rapat Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang dan kemudian Penggugat menerima surat keputusan tentang pemberhentian Penggugat sebagai Ketua STIE Semarang Periode 2014 – 2018 dengan surat keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang yang tidak lain adalah keputusan objek sengketa yaitu *Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP) Semarang tanggal 9 Mei 2015 Nomor : 04/SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang* ;-----

3. Bahwa surat keputusan objek sengketa tersebut secara jelas dan nyata merupakan keputusan : -----

a. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu bertentangan dengan Pasal 22 ayat (7) a Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan

Hal. 49 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



Koperasi Semarang Nomor 02 tanggal 15 September 2008 yang dikeluarkan Notaris Budi Rihatini, SH, serta Pasal 75 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen;-

- b. bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Asas Kecermatan Formal dan Asas Kecermatan Material;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah membantahnya hal mana termuat dalam Jawaban tertanggal 9 Juli 2015, yang pada pokoknya adalah : -----

1. Bahwa benar Penggugat telah diangkat oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi sebagai Ketua STIE Semarang Periode 2014 – 2018 berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang Nomor : 026/SKEP-PRS.YAPENKOP/XII/2014 tentang Pengangkatan Ketua STIE Semarang Pengurus YAPENKOP Semarang tertanggal 04 Desember 2014 ;

2. Bahwa memang senyatanya pemberhentian Penggugat selaku Ketua STIE Semarang adalah berdasarkan persetujuan tertulis Pembina sebagaimana ketentuan dalam Pasal 20 jo. Pasal 22 ayat (7) huruf a Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Semarang sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Semarang No. 02 tanggal 15 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Budi Rihatini, SH ; -----
3. Bahwa persetujuan Pembina diambil dalam Rapat Gabungan sebagai mekanisme rapat tertinggi Yayasan untuk membicarakan hal-hal yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



khusus yang sangat perlu segera diatasi dan diselesaikan, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Semarang ; -----

4. Bahwa Penggugat telah mengetahui dan mendapatkan penjelasan alasan pemberhentian sebagai Ketua STIE Semarang karena telah mendapatkan peringatan terkait kinerja yang bersangkutan dan permintaan untuk menyerahkan ijin untuk memimpin sebagai Ketua STIE Semarang dari Perguruan Tinggi dimana Penggugat tercatat sebagai Dosen Tetap (Universitas Negeri Semarang), ternyata tidak dapat dipenuhi dan berdampak bagi kelancaran proses belajar mengajar di STIE Semarang ;
5. Bahwa dengan demikian tidak benar Tergugat telah berlaku tidak cermat, karena sebelum mengeluarkan keputusan *objectum litis* telah memperhatikan semua ketentuan yang terkait dan memenuhi prosedur yang diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Semarang No. 02 tanggal 15 September 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Budi Rihatini, SH, yaitu berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus dan telah mendapat persetujuan Pembina Yayasan ; -

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya diberitanda P.1 sampai dengan P.17, dan telah pula mengajukan dua (2) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan , yaitu saksi Daniel Sakiran dan saksi Slamet Yantono ; -----

Hal. 51 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat untuk membantah dalil Gugatan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya serta telah pula dicocokkan dengan aslinya diberitanda T.1 sampai dengan T.14, dan telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan sebanyak satu (1) orang saksi, yaitu, saksi Mukhlas Adi Putra ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati dengan seksama Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, bukti-bukti dan keterangan saksi maupun kesimpulan, dapatlah ditemukan permasalahan hukum yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah;“
Apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ?” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim, sehingga atas dasar tersebut terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya akan dipakai alat-alat bukti yang relevan sedangkan terhadap alat bukti yang selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;-----



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan bahwa wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dengan demikian Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang dalam sengketa a quo adalah Tergugat dilarang menyalahgunakan wewenang ; -----

Menimbang, bahwa larangan penyalahgunaan wewenang meliputi :
a. Larangan melampaui wewenang, b. Larangan mencampur adukkan wewenang, dan/atau c. larangan bertindak sewenang-wenang ; -----

Menimbang, bahwa jika dicermati maka alasan diterbitkannya surat keputusan objek sengketa a quo salah satunya disebabkan karena adanya : --

1. Bukti T.7 yaitu Surat Nomor 001/pengawas – yapenkop/I/15 tanggal 18 Januari 2015 Perihal Peringatan yang ditujukan kepada Ketua Umum YAPENKOP Semarang ; -----
2. Bukti T.8 yaitu Surat Nomor 002/pengawas – yapenkop/I/15 tanggal 30 Januari 2015 Perihal Peringatan ke 2 yang ditujukan kepada Ketua Umum YAPENKOP Semarang ; -----
3. Bukti T.9 yaitu Surat Nomor : 09/PRS.YPK/ORG/II/2015 tanggal 06 Pebruari 2015 Perihal Surat Peringatan ke 1 yang ditujukan kepada Ketua STIE Semarang ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan organ dari suatu Yayasan adalah Pembina, Pengurus dan Pengawas. Yang mana dari ke tiga organ tersebut masing-masing mempunyai wewenangnya sendiri-sendiri ; ----

Hal. 53 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas Yayasan. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. Sedangkan Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari Pengurus lengkap (paripurna) dan Pengurus harian. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan, dan Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana kegiatan. Adapun Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan, dan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau pelaksana kegiatan ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, maka aturan yang mengatur mengenai wewenang dari pada masing-masing organ tersebut diatas dapat dilihat dan dibaca di dalam Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Semarang tanggal 15 September 2008 Nomor 02, khususnya Pasal 9, yang mengatur Tugas dan Wewenang Pembina, lebih lanjut pada Pasal 18 mengatur Kewajiban Pengurus dan pada Pasal 28 mengatur Tugas dan Wewenang Pengawas (vide bukti T-10) ; -----

Menimbang, bahwa selain itu aturan yang mengatur wewenang dari pada masing-masing organ tersebut diatas juga dapat dilihat dan dibaca di dalam Anggaran Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi Semarang khususnya pada Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 15 ayat (1)



(vide bukti T.11);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan selanjutnya adalah apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa dapat dibenarkan jika ada surat yang menjadi salah satu pertimbangan bagi Tergugat di dalam menerbitkan objek sengketa menyalahi peraturan yang berlaku dalam arti adanya unsur penyalahgunaan wewenang di dalamnya ; -----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan ketentuan Pasal 28 angka 3 Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Semarang tanggal 15 September 2008 Nomor 02 menyebutkan bahwa :

Pengawas berwenang : -----

a Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan ;

b Memeriksa dokumen ;

c Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas ;-----

d Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----

Hal. 55 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



e **Memberikan** **peringatan** **kepada** **Pengurus** ;

f Dst ;

Menimbang, bahwa bila mencermati ketentuan Pasal 14 angka 9 Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Semarang tanggal 15 September 2008 Nomor 02, dinyatakan secara normatif bahwa Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana kegiatan. Begitupun sebaliknya Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau pelaksana kegiatan berdasarkan Pasal 26 angka 7 Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Semarang tanggal 15 September 2008 Nomor 02 ; -----

Menimbang, bahwa jika di cermati bukti T.7 yaitu Surat Nomor 001/Pengawas – yapenkop/I/15 tanggal 18 Januari 2015 Perihal Peringatan, bukti T.8 Surat Nomor 001/pengawas – yapenkop/I/15 tanggal 18 Januari 2015 Perihal Peringatan serta Surat Nomor 002/Pengawas – yapenkop/I/15 tanggal 30 Januari 2015 Perihal Peringatan ke 2, maka terlihat bahwa yang menanda tangani surat-surat tersesebut adalah Wanuri selaku Ketua STIE Semarang, dan bukan berkedudukan sebagai Pengawas sebagaimana disyaratkan Pasal 28 angka 3 Salinan Akta Pernyataan kep. Rapat Pembina;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti T.4 yang dibuat tanggal 16 April 2015 maka terlihat dan terbaca bahwa Wanuri, SE. MM termasuk kedalam jajaran Pengurus YAPENKOP. Sedangkan



Wanuri, SE, MM baru diangkat sebagai Ketua Umum terhitung pada tanggal 08 Mei 2015 menggantikan Sudarto, SE. MM yang mengundurkan diri (lihat bukti T.14). Jadi secara hukum Wanuri, SE. MM baru menjabat sebagai Ketua Umum YAPENKOP baru diakui sejak tanggal 08 Mei 2015, dan bukannya pada tanggal 18 Januari 2015 maupun tanggal 30 Januari 2015, yang pada tanggal tersebut Wanuri menerbitkan serta menandatangani Peringatan kepada Penggugat dengan menyatakan dirinya sebagai Ketua ; ---

Menimbang, bahwa bila bukti tersebut disandingkan dengan keterangan saksi Daniel Sakiran, S.Sos yang tidak lain adalah mantan anggota Pengawas YAPENKOP di persidangan menerangkan bahwa Wanuri, SE. MM saat saksi menjadi anggota Pengawas adalah sebagai Pengurus YAPENKOP. Sehingga tidak dapat dibenarkan Wanuri, SE. MM mengatas namakan Pengawas menanda tangani surat peringatan sebagaimana yang dimaksud dalam bukti T.7 dan T.8 tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan dari Wanuri, SE. MM yang mengatas namakan Pengawas adalah merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang karena mencampur adukkan wewenang antara wewenang Wanuri, SE. MM sebagai Pengurus dan wewenang dari Pengawas yang dapat bertindak untuk melakukan tindakan Peneguran kepada Pengurus (Incassu Penggugat); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena kedua fakta hukum berupa

Hal. 57 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



bukti surat tersebut diatas, yaitu bukti T.7 yaitu Surat Nomor 001/Pengawas – yapenkop/I/15 tanggal 18 Januari 2015 Perihal Peringatan yang ditujukan kepada Ketua Umum YAPENKOP Semarang dan bukti T.8 yang tidak lain adalah Surat Nomor 002/Pengawas – yapenkop/I/15 tanggal 30 Januari 2015 Perihal Peringatan ke 2 yang ditujukan kepada Ketua Umum YAPENKOP Semarang dijadikan salah satu dasar pertimbangan dari Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa, maka penerbitan objek sengketa aquo terbukti cacat yuridis khususnya mengenai tindakan pencampuradukkan wewenang sebelum menerbitkan objek sengketa a quo, sehingga sudah sepatutnya untuk dinyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya cacat yuridis karena telah mencampur adukkan wewenang maka menurut pendapat Majelis Hakim terhadap gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dan menyatakan batal objek sengketa a quo dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula; -

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang Undang No 5 Tahun 1986 Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar biaya sengketa ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini

Mengingat, UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara. Jo UU No 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang undang No 5 Tahun 1986. Jo Undang –undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang



Perubahan Kedua Atas UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan
sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua
Umum Yayasan Pendidikan Akademi Koperasi (YAPENKOP)
Semarang tanggal, 9 Mei 2015 Nomor:04/SK-P/YAPENKOP/
V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah Tinggi Ilmu
Ekonomi Semarang ; -----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang
diterbitkan oleh Ketua Umum Yayasan Pendidikan Akademi
Koperasi (YAPENKOP) Semarang tanggal, 9 Mei 2015 Nomor:04/
SK-P/YAPENKOP/V/2015 tentang Pemberhentian Ketua Sekolah
Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang ;

Hal. 59 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.



- 4 Mengembalikan harkat, martabat dan kedudukan Penggugat seperti semula ;

- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 233.000,-; (dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari KAMIS tanggal 01 OKTOBER 2015 oleh kami **ERLY SUHERMANTO, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HUSEIN AMIN EFFENDI, SH** dan **SUSILOWATI SIAHAAN, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari KAMIS, tanggal 15 OKTOBER 2015 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **TJAHJONO WIBOWO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat atau Kuasa Hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. **HUSEIN AMIN EFFENDI, S.H.**

ERLY SUHERMANTO, S.H.

Ttd



2. SUSILOWATI SIAHAAN, S.H.M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd

TJAHJONO WIBOWO, S.H.

Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 125.000,-
3	Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	Rp. 67.000,-
4	Materai Putusan	Rp. 6.000,-
5	Redaksi Putusan	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 233.000,-

(dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 61 dari 61 hal. Putusan Nomor :032/G/2015/PTUN.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)